

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa ruang terbuka hijau merupakan elemen fisik yang menyatupadukan tata bangunan dengan lingkungan, termasuk mengisi ruang antar bangunan sehingga tercipta suatu lingkungan binaan yang lebih fungsional, berkualitas dan lebih layak dihuni;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penataan ruang terbuka hijau di daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa dalam perencanaan tata ruang wilayah harus memuat rencana penyedian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4377);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
- 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.
- 3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- 5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- 6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah ataupun yang sengaja ditanam.
- 7. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
- 8. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorang yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
- 9. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social budaya dan kegiatan ekonomi.
- 11. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
- 12. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
- 13. Pemanfaatan RTH adalah proses, cara dan perbuatan memanfaatkan RTH untuk kepentingan privat maupun kepentingan publik.
- 14. Konstruksi adalah proses terjadinya perubahan fungsi RTH dari pemanfaatan pada RTH.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTH adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di lingkungan Daerah;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan Daerah yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis meliputi:
 - 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 - 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 - 3. sebagai peneduh;
 - 4. produsen oksigen;
 - 5. penyerap air hujan;
 - 6. penyedia habitat satwa;
 - 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan
 - 8. Penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - 1. Fungsi sosial dan budaya meliputi:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga;
 - c) tempat rekreasi; dan
 - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 - 2. Fungsi ekonomi meliputi:
 - a) sumber produk yang bisa dijual; dan
 - b) bagian dari usaha pertanian, perkebunan maupun kehutanan.
 - 3. Fungsi estetika meliputi:
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan baik dari skala mikro maupun makro;
 - b) pembentuk faktor keindahan arsitektural bangunan; dan
 - c) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. membentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan;
- c. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- d. rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- e. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaaan;
- f. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah;
- g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- h. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- i. memperbaiki iklim mikro;

- j. meningkatan cadangan oksigen di perkotaan;
- k. mengendalikan polusi udara, tanah dan air;
- 1. meningkatkan persediaan cadangan air tanah; dan
- m. menyeimbangkan ekosistem.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

- (1) Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Pembagian jenis-jenis RTH sesuai tipologinya sebagai berikut:

- a. menurut fisik yang meliputi:
 - 1) RTH alami; dan
 - 2) RTH non alami (binaan);
- b. menurut Fungsi yang meliputi:
 - 1) RTH ekologis;
 - 2) sosial budaya;
 - 3) ekonomi; dan
 - 4) estetika;
- c. menurut struktur ruang yang meliputi:
 - 1) pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 - 2) pola planologis, yang mengikuti hirarkhi dan struktur ruang perkotaan.
- d. menurut kepemilikan yang meliputi:
 - 1) RTH publik; dan
 - 2) RTH privat.

Pasal 7

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 1 meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman rukun tetangga;
- c. taman rukun warga;
- d. taman kelurahan;
- e. taman kecamatan;
- f. hutan kota;
- g. sabuk hijau (green belt);

- h. pulau jalan dan median jalan;
- i. jalur pejalan kaki;
- j. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- k. RTH sempadan sungai;
- 1. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan/atau
- m. Pemakaman.

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 2 meliputi:

- a. pekarangan rumah tinggal;
- b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
- c. taman atap bangunan;
- d. taman rukun tetangga;
- e. taman rukun warga;
- f. taman desa/kelurahan;
- g. taman kecamatan;
- h. pulau jalan dan median jalan; dan/atau
- i. jalur pejalan kaki.

Pasal 9

- (1) Pembagian jenis RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebagai berikut:
 - a. RTH pekarangan;
 - b. RTH taman dan hutan kota;
 - c. RTH jalur hijau jalan;
 - d. RTH fungsi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENATAAN RTH

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 10

Penataan RTH meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

- (1) RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) RTH dituangkan dalam rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dengan skala peta paling kurang 1:5000.

Pasal 12

- (1) Proporsi RTH pada wilayah Daerah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah.
- (2) Proporsi RTH Publik pada wilayah Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah Daerah.
- (3) Proporsi RTH Privat pada wilayah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah Daerah.
- (4) Setiap orang/badan yang melakukan pembangunan proyek fisik wajib menyediakan paling sedikit 10% dari luas lahan untuk kegiatan ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) Proporsi RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Perencanaan pembangunan RTH memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, terget waktu pelaksanaan, dan disain teknis.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

- (1) Cakupan pemanfaatan RTH bedasarkan kegiatan meliputi:
 - a. pembangunan baru;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengamanan.

- (2) Pemanfaatan RTH Publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (4) Pemanfaatan RTH Privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Cakupan penataan RTH berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan pada:
 - a. bangunan/perumahan;
 - b. lingkungan/pemukiman; dan
 - c. kota/perkotaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang cakupan penataan RTH berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) RTH publik tidak dapat dialihfungsikan, kecuali dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - b. terjadi bencana.
- (2) Pengecualian alih fungsi RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Pengecualian alih fungsi RTH publik yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. terminal;
 - d. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - e. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - f. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - g. fasilitas keselamatan umum;
 - h. fasilitas sosial, fasilitas umum;
 - i. cagar alam dan cagar budaya;
 - j. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau

- k. penataan permukiman kumuh perkotaan, dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengecualian alih fungsi RTH Publik juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

- (1) Pengecualian Alih fungsi RTH publik dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi RTH Publik;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan/atau
 - d. melakukan pembangunan baru RTH publik sebagai pengganti RTH publik yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi RTH Publik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 21

(1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:

- a. target pencapaian luas minimal;
- b. fungsi dan manfaat;
- c. luas dan lokasi; dan
- d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan disain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Kegiatan pemanfaatan RTH fungsi tertentu wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Penebangan pohon di areal RTH publik dibatasi secara ketat dan wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan pemanfaatan RTH Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan pelimpahan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perusakan terhadap tanaman yang berada di RTH Publik;
- b. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- c. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan/atau
- d. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH Publik.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Penataan RTH melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai:
 - a. penataan RTH;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan;
 - c. kontribusi dalam pemikiran; dan/atau
 - d. pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 25

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang terbuka hijau melaporkan kegiatan penataan RTH kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan RTH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang terbuka hijau.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penataan RTH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. partisipasi swadaya masyarakat;
- c. partisipasi swasta; dan/atau
- d. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pengembalian RTH sesuai kondisi semula dan/atau kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang RTH sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang RTH;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang RTH;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang RTH;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang RTH;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang RTH; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang RTH.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 6 April 2015

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 6 April 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Perkembangan pembangunan fisik di Kabupaten Bone Bolango berjalan linier dengan pertumbuhan penduduk dan laju peningkatan pembangunan yang membawa implikasi pada peningkatan kebutuhan ruang wilayah. Kebutuhan ruang dimaksud selain difungsikan untuk memenuhi bangunan-bangunan perumahan dan komersial lainnya juga difungsikan untuk membangun sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya.

Kondisi tersebut berpotensi meminimalkan Ruang Terbuka Hijau yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup. Keadaan lingkungan di Daerah, secara ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, namun secara tidak disadari dapat mengancam keseimbangan ekologi/ekosistem sehingga menyebabkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya tidak harmonis. Hal tersebut tercermin dari adanya peningkatan pencemaran udara, tanah dan air, pemanasan iklim kota/global dan wajah kota yang tidak ramah lingkungan.

Menyadari akan adanya ketidakharmonisan tersebut dan mengantisipasi dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi, maka diperlukan usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui penataan Ruang Terbuka Hijau.

Untuk menata Ruang Terbuka Hijau secara lebih optimal, efektif dan efesien sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah, dimaksudkan sebagai pedoman dasar bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Swasta dan seluruh komponen pembangunan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

```
Angka 1
           Cukup Jelas
      Angka 2
           Yang dimaksud dengan iklim mikro adalah keberadaan ekosistem
           setempat yang mempengaruhi kelambaban dan tingkat curah
           hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk
           radiasi matahari dan kecepatan angin.
      Angka 3
           Cukup Jelas
      Angka 4
            Cukup Jelas
      Angka 5
            Cukup Jelas
      Angka 6
            Cukup Jelas
      Angka 7
           Cukup Jelas
      Angka 8
            Cukup Jelas
Huruf b
      Angka 1
            Huruf a
                 Cukup Jelas
            Huruf b
                 Cukup Jelas
            Huruf c
                 Cukup Jelas
            Huruf d
                 Cukup Jelas
      Angka 2
            Huruf a
                 Yang dimaksud dengan sumber produk yang bisa dijual
                 adalah berupa tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.
            Huruf b
                 Cukup Jelas
```

Angka 3

Huruf a

Huruf b

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik tubuh manusia.

Yang dimaksud dengan rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik tubuh manusia atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

```
Pasal 6
     Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
     Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
Pasal 13
     Cukup jelas.
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
     Cukup jelas.
Pasal 17
     Cukup jelas.
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
     Ayat (1)
         Yang dimaksud dengan tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau
         tanaman yang khas tumbuh menjadi identitas Daerah.
     Ayat (2)
         Yang dimaksud dengan vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan
         tanaman yang menutupi permukaan tanah.
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
     Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2